

PERATURAN DESA TLOGORETNO
NOMOR : 02 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TLOGORETNO TAHUN 2013



SEKRETARIAT DESA TLOGORETNO
JALAN POROS NO.103 DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
DESA TLOGORETNO

=====

PERATURAN DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGORETNO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOGORETNO

Menimbang
Kabupaten

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah

Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

Dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002
tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan
Amnggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2013 deangan
Petraturan Deas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentangg Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45930);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Deas (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tetang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Preatuarn daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamonagn Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan

Tentang : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGORETNO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGORETNO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoretno Tahun Anggaran 2013 Sejumlah Rp. 319.200.000,- (Tiga ratus Sembilan belas juta duaratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana Tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapata Rp. 319.200.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 179.300.000,-
 - 2) Tidak Langsung Rp. 139.900.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp. 319.200.000,-
 - 2) Pengeluaran Rp. 319.200.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan-Kegiatan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana Terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
DESA TLOGORETNO

=====

PERATURAN DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGORETNO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOGORETNO

- Menimbang Kabupaten : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Deas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentangg Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45930);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35):

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 nomor 350);
8. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 nomor 1/E);
9. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepla Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 20032 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Tlogoretno Nomor 2..Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa.

Memperhatikan :

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tlogoretno membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoretno tahun anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Penjabaran Mengenai Teknis Pelaksanaan Dalam Peraturan ini, diatur Lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tlogoretno
Pada tanggal 05 Februari 2013

**KEPALA DESA TLOGORETNO**
SUTRAM

Lampiran Peraturan Desa Tlogoretno Kec.Brondong

Kab. Lamongan

Nomor : Tahun 2013

Tanggal :17 Pebruari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja

: Desa Tlogoretno

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDONG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.500.000,-	15.000.000,-	
1.1.1.1	BUMDES		10.000.000,-	
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA	2.500.000,-	3.000.000,-	
1.1.1.3	USAHA JASA/PELAYANAN DESA	3.000.000,-	2.000.000,-	
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	10.000.000,-	19.200.000,-	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	6.000.000,-	8.000.000,-	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)	1.000.000,-	3.200.000,-	
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	3.000.000,-	8.000.000,-	
1.1.2.2	PASAR DESA	-	-	
1.1.2.3	PASAR HEWAN	-	-	
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU	-	-	
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)	-	-	
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YG DIKELOLA DESA	-	-	
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa)	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	9.500.000,-	11.500.000,-	
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	6.000.000,-	6.000.000,-	
1.1.3.2	PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT	3.500.000,-	5.500.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	5.000.000,-	5.500.000,-	
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG	5.000.000,-	5.500.000,-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.900.000,-	4.800.000,-	
1.1.5.1	JASA SURAT-MENYURAT	800.000,-	1.800.000,-	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA	1.500.000,-	2.500.000,-	
1.1.5.3	JASA PUNGUT DESA (jual beli ternak, peralatan dll)	600.000,-	500.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.600.000,-	2.000.000,-	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB	1.600.000,-	2.000.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.3.2	Dst.....			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Dserah	43.500.000,-	82.500.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	11.000.000,-	11.000.000,-	
1.4.3	jalan Poros	35.000.000,-	30.000.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	APBN PUSAT			
1.5.1.1	LEMBAGA nGO			
1.5.1.2	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.1.3				

1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	100.000.000,-	-	
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)	100.000.000,-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72.800.000,-	109.050.000,-	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	29.800.000,-	50.400.000,-	
1.5.3.2	TPBPD	2.000.000,-	3.650.000,-	
1.5.3.3	BANTUAN REHAB BALAI / KANTOR DESA	40.000.000,-	40.000.000,-	
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKHTI KEPALA DESA		5.000.000,-	
1.5.3.6	Bantuan PURNA BAKHTI BPD		2.500.000,-	
1.5.3.7	BantuanPemilihan Kepala Desa		6.500.000,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Dana PNPM Mandiri	120.000.000,-		
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	40.000.000,-		
1.6.2.1	Bantuan Dana Air Bersih	40.000.000,-		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	90.000.000,-		
1.6.3.1	Dana Kopwan	25.000.000,-		
1.6.3.2	Dana Pasca	65.000.000,-		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		4.000.000,-	
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN		4.000.000,-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		45.000.000,-	
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA LAINNYA		45.000.000,-	
1.7.2				
	JUMLAH PENDAPATAN	387.900.000,-	319.200.000,-	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	212.700.000,-	179.300.000,-	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	29.300.000,-	11.500.000,-	
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JASA DESA	1.600.000,-	1.500.000,-	
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA		1.500.000,-	
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	1.200.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI		1.500.000,-	
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM		1.500.000,-	
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD		1.500.000,-	
2.1.1.8	HONORIUM TIM/PANITIA DESA		2.000.000,-	

1	2	3	4	5
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,-	8.000.000,-	
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA	600.000,-	4.000.000,-	
2.1.2.1.2	PENGURUS LEMBAGA DESA	200.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	200.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	300.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	180.100.000,-	197.000.000,-	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	3.000.000,-	6.000.000,-	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	9.000.000,-	10.000.000,-	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	50.000.000,-	40.000.000,-	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	6.500.000,-	10.000.000,-	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	300.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	29.000.000,-	55.000.000,-	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	10.000.000,-	20.000.000,-	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	35.000.000,-	45.000.000,-	
2.1.2.2.9	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG SDN			
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA	40.000.000,-	12.000.000,-	

2.1.3	Belanja Modal	28.500.000,-	10.000.000,-
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	25.000.000,-	10.000.000,-
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	3.500.000,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	293.100.000,-	126.300.000,-
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	9.000.000,-	10.800.000,-
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades		
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA		
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	9.000.000,-	10.800.000,-
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes		
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS		
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS		
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	7.200.000,-	15.600.000,-
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN		
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	7.200.000,-	15.600.000,-
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	14.400.000,-	39.000.000,-
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	-	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	14.400.000,-	39.000.000,-
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2.000.000,-	3.650.000,-
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	-	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	2.000.000,-	3.650.000,-
2.2.2	Belanja Hibah	240.000.000,-	
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL		
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	140.000.000,-	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	100.000.000,-	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000,-	6.000.000,-
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	500.000,-	2.500.000,-
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA	500.000,-	1.000.000,-
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	1.000.000,-	1.500.000,-
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	500.000,-	1.000.000,-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.000.000,-	13.000.000,-
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3.500.000,-	3.500.000,-
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2.000.000,-	2.000.000,-
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	1.000.000,-	1.000.000,-
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	500.000,-	500.000,-
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	800.000,-	1.000.000,-
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU	500.000,-	500.000,-
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	1.200.000,-	2.000.000,-
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	500.000,-	500.000,-
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA		
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	2.500.000,-	2.000.000,-
2.2.5	Belanja tak terduga	5.000.000,-	15.500.000,-
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	2.000.000,-	5.000.000,-
2.2.5.2	BENCANA ALAM	1.500.000,-	2.500.000,-
2.2.5.3	Lain-lain	1.500.000,-	3.500.000,-
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	367.900.000,-	319.200.000,-
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Ditetapkan Di Tlogoretno
Pada tanggal 17 Pebruari 2013

Kepala Desa

SUTRAM, SH)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDONG
NOMOR : 188/ /413.324.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TLOGORETNO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGORETNO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGORETNO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu Menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tlogoretno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoretno Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 nomor 350);
8. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 nomor 1/E);
9. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Tlogoretno Nomor.....Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa.

Memperhatikan :

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tlogoretno membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoretno tahun anggaran 2013

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGORETNO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoretno Tahun anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan ,Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tlogoretno

Pada tanggal 17 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGORETNO





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDANG
KABUPATEN LAMONGAN
BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGORETNO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDANG
TAHU ANGGARAN 2013




Nomor :027 /03./413.324.9/2013

Pada hari ini SELASA tanggal 5 bulan pebruari Tahun Duaribu Tiga Belas Bertempat di Balai Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tlogoretno perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoretno Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Tlogoretno mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usulan dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tlogoretno menyatakan Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan BELanja Desa Tlogoretno Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Desa Tlogoretno Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGORETNO

NO	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1	SAKIMAN,SE	KETUA	
2	HASAN EFENDI,S.Pd	WAKIL	
3	PANDI	SEKRETARIS	
4	SAMIRUN	ANGGOTA	
5	MULYONO	ANGGOTA	
6	JUMUNANDAR	ANGGOTA	
7	KARWOTO	ANGGOTA	